



**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT KEPADA PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN YANG DIPINDAHKAN KE BUS LAIN DALAM  
KEADAAN DARURAT (STUDI DI PT. TITIAN MAS)**

*THE LIABILITY OF CARRIER TO TRANSFERRED PASSENGERS TO  
ANOTHER BUS IN EMERGENCY SITUATION (STUDY AT PT. TITIAN  
MAS)*

**Firman, Sudiarto, Yudhi Setiawan**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding E-mail: [firmandoang818@gmail.com](mailto:firmandoang818@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal kecelakaan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat, yaitu PT. Titian Mas telah melaksanakan standar pelayanan minimal angkutan umum secara efektif baik dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan maupun keteraturan. Pengaturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Sedangkan penyelesaian sengketa dalam hal kecelakaan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif Indonesia, yaitu mengenai kerugian perdata dan pidana dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap kecelakaan melalui jalur alternatif penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dimana mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab, Pengangkut, Pengguna Jasa.*

**Abstract**

*This research aims to find out the liability of carrier to passengers transferred to another bus in emergency situation and to know the dispute resolution in the case of accident to passengers after displacement according to Indonesian law. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. The result of this research showed that liability of carrier to transferred passengers to another bus in emergency situation is that PT. Titian Mas has conducted minimum services standard of public transportation effectively both in terms of security, safety, comfort, affordability, equality and regularity. The basis of the regulations used is Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Ministry Regulation Number 29 of 2015 concerning the Change of Ministry Regulation Number 98 of 2013 concerning Minimum Service Standards for Transportation of People with Public Motorized Vehicles of the Route. In addition, the dispute resolution in the case of accident to transferred passengers according to Indonesian Law can be conducted by two ways namely litigation and non-litigation. Non-litigation can be conducted through mediation and/or alternative dispute*

*resolution. Dispute settlement to accident through alternative dispute resolution can be executed by negotiation, mediation and conciliation or another ways chosen by the parties appropriate with the Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.*

**Keywords: Liability, Carrier, Passengers.**

## A. PENDAHULUAN

Pengangkutan merupakan kegiatan yang mempunyai peran penting di segala bidang kehidupan, salah satunya dalam pembangunan ekonomi suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau yang membujur dari Sabang sampai Marauke. Indonesia menggunakan penarikan garis pangkal lurus dari titik terluar dari pulau terluar, sehingga Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut 1982 disebut negara kepulauan. Dengan demikian, secara politis semua sisi ada di bagian dalam dari garis pangkal merupakan satu kesatuan.<sup>1</sup>

Sebagai negara kepulauan yang luas, letak geografis anantara pulau satu dengan yang lain saling berjauhan dan dipisahkan oleh laut yang luas pula. Untuk dapat terjalinnya hubungan antar daerah yang luas dan terpisah tersebut, Indonesia membutuhkan sarana angkutan, baik di darat di laut, maupun di udara. Pengangkutan darat merupakan pilihan untuk dikembangkan dalam upaya membuka keterisolasian daerah tersebut.<sup>2</sup> Dengan demikian, pengangkutan darat mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia karena harus mampu menjadi jembatan penghubung dan membuka daerah terpencil di Indonesia, sehingga harus menjadi saran untuk pemerataan di segala bidang.

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan darat tidak diatur secara khusus, undang-undang yang dapat dijadikan rujukan untuk mengatur perlindungan bagi pengguna jasa angkutan darat, yaitu di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Undang-Undang ini juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Adanya peraturan Menteri Perhubungan tersebut tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan apabila implementasinya diterapkan dengan baik oleh para pengguna angkutan darat khususnya bus-bus angkutan umum seperti bus Titian Mas.

Bus Titian Mas merupakan salah satu dari beberapa bus umum yang sudah lama beroperasi di wilayah Kota Mataram. Bus ini beroperasi di bawah naungan PT. Titian

<sup>1</sup> Toto T Suriaatmadja, *Pengangkutan Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional*, (Bandung : PT. Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 1.

<sup>2</sup> Siti Nurbiati, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1.

Mas sejak tanggal 1960. PT. Titian Mas ini merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang mengangkut penumpang antar kota antar provinsi. Bus-bus dari PT. Titian Mas selama ini menjadi andalan bagi masyarakat Kota Mataram terutama dalam pelayanan yang tepat waktu mengantar penumpang sampai tujuan. Di samping kelebihan PT. Titian Mas

Bus dalam pelayanan yang tepat waktu mengantar penumpang sampai tujuan, PT. Titian Mas harus tetap mengutamakan keselamatan para penumpang bus dan para pengguna jalan lainnya. Hal ini di keranakan ada beberapa kejadian kecelakaan yang melibatkan bus PT. Titian Mas tersebut akibat kelalaian dari pengemudi bus PT. Titian Mas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka diadakan pengujian yang mendalam terhadap hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul.

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan dan data lapangan sebagai data tambahan.<sup>3</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung Jawab Pengangkut Kepada Pengguna Jasa Angkutan Yang Dipindahkan Ke Bus Lain Dalam Keadaan Darurat**

#### **a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Standar pelayanan minimal (SPM) angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek merupakan persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dalam trayek). Dengan demikian, standar pelayanan minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Undang-undang menjelaskan bahwa pelayanan yang efektif dapat diukur dengan mengacu pada standar pelayanan yang diatur oleh negara secara sah dalam suatu undang-undang agar dapat dilaksanakan oleh aparaturnegara dalam penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> I Made Paské Diantha, *Metedeologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, hlm. 12.

pelayanan publik. Standar pelayanan yang diatur oleh negara tersebut diterapkan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Adapun penjelasan selengkapnya tentang standar pelayanan tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dalam trayek. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dalam trayek Standar Pelayanan minimal angkutan orang tersebut memiliki beberapa indikator.

#### **b. Tanggung Jawab Pihak Pengusaha Angkutan Umum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum**

Tidak seorang pun yang menghendaki terjadi kecelakaan pengangkutan, karena peristiwa itu jelas merugikan, baik bagi penumpang sebagai pengguna jasa maupun pihak pengangkut, bahkan mungkin pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan pengangkutan. Jika sebelum diadakan perjanjian pengangkutan sudah dapat diketahui akan terjadi kecelakaan, maka alat pengangkut tidak akan diberangkatkan karena sudah diketahui ada ancaman bahaya yang akan terjadi. Terjadinya musibah pengangkutan tidak dikehendaki oleh semua pihak, terutama pihak-pihak dalam pengangkutan karena akan menimbulkan kerugian material, fisik, atau korban jiwa.

Perusahaan pengangkutan umum adalah pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang sebagai pengguna jasa karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan.

Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. Dengan beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati.

Tanggung jawab perusahaan angkutan umum dimulai sejak diangkut dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati. Hal ini berarti hanya ada 2 tahap, yaitu tahap diatas angkutan umum dan tahap aturan dari angkutan umum. Dengan demikian seandainya calon penumpang yang sedang menanti bus di terminal atau di halte mengalami kecelakaan, maka calon penumpang tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut karena pada saat naik tidak termasuk priode tanggung jawab pengangkut (Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Apabila ada korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, dan Jika terjadi cedera terhadap badan

atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan juga dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana (Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Hal ini menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat tanggung renteng antara pengusaha, pengemudi, dan perusahaan angkutan umum. Tanggung renteng adalah konsep hukum perdata yang menekankan tanggung jawab atas suatu kerugian berada di pundak beberapa orang sekaligus. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, perusahaan pengangkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Mengasuransikan tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan pengangkutan (Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

### **c. Pelaksanaan Pertanggung jawaban Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum**

Mengenai pelaksanaan pelayanan dan pertanggung jawaban, PT. Titian Mas memiliki kelebihan yang tidak diberikan dari bus lainnya yaitu mengenai ketepatan waktu untuk tiba pada tempat tujuan yang di tujuan dan Bus Titian Mas mampu memberikan waktu yang di harapkan oleh penumpang untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dari ketepatan waktu yang diberikan oleh Bus PT. Titian Mas itu sendirilah yang membuat masih banyak penumpang setia menggunakan layanan angkutan umum (bus) ini sebagai sarana transportasinya. Selain itu, pelayanan dan pertanggung jawaban lain yang diberikan apabila penumpang sampai di tempat tujuannya pada malam hari, maka pengemudi angkutan akan mengantar penumpang sampai di rumahnya atau tempat lain yang menjadi tujuannya. Hal ini untuk melindungi keselamatan dan keamanan penumpang. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan, PT. Titian Mas akan mengembalikan biaya untuk seluruhnya kepada pengguna jasa

tersebut.<sup>4</sup>

Untuk barang bawaan penumpang, pihak perusahaan pengangkutan PT. Titian Mas bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas bagasi sebagai tempat penyimpanan barang bawaan penumpang selama pengangkutan terjadi. Apabila barang bawaan penumpang mengalami kerusakan atau hilang, maka perusahaan pengangkutan hanya bertanggung jawab terhadap barang bawaan penumpang yang terdapat di bagasi, dengan ketentuan penumpang dapat membuktikan bahwa barang tersebut rusak ataupun hilang disebabkan kelalaian pihak pengangkut. Namun, terhadap barang bawaan penumpang yang berada dibawah pengawasan dan penjagaan penumpang sendiri, pihak pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan barang tersebut.

Masalah yang sering terjadi ketika penumpang mengalami kehilangan, kerusakan dan tertukarnya barang bawaan adalah mengenai meminta pertanggung jawaban kepada pihak PT. Titian Mas. Hal ini dikarenakan PT. Titian Mas hanya memeberi ganti kerugian terhadap barang bagasi yang memiliki surat muatan namun untuk barang bawaan menjadi tanggung jawab penumpang itu sendiri. Sehingga dalam hal ini jika

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak P. Simatupang bagian HRD PT. Titian Mas pada tanggal 15 Juli 2021 di kantor PT. Titian Mas.

terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang bawaan penumpang tidak dapat menuntut ganti kerugian pada pihak bus, sehingga penumpang sendirilah yang menanggung kerugian itu. Adapun bentuk ganti kerugian yang akan diberikan oleh pihak pengangkut kepada penumpang akibat kerusakan dan kehilangan barang bagasi yang memiliki surat muatan adalah berdasarkan kesepakatan atau negoisasi antara pihak pengangkut dan pihak penumpang yang mengalami kerugian.

## **2. Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Setelah Perpindahan Menurut Sistem Hukum Positif Indonesia**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan sebagainya. Sengketa dapat bersifat *public* maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup *local*, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi ini menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>5</sup> Dapat dikatakan juga, yang dimaksud dengan sengketa adalah suatu perselisihan yang bersifat *factual* maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Perselisihan ini dapat terjadi antara pengguna jasa angkutan dengan pihak perusahaan pengangkutan bus, dalam hal ketika membawa barang penumpang atau pengguna jasa angkutan itu sendiri.

Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal inilah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR) dan/atau “Alternatif Penyelesaian Sengketa” (APS)<sup>6</sup> Kata *alternative* penyelesaian sengketa merupakan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kata alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam *alternative* penyelesaian sengketa dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketanya.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa melalui “Alternatif Penyelesaian Sengketa” (APS) ini tidak selalu mengharuskan adanya suatu putusan, pada dasarnya dilakukan dengan cara pemufakatan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi dengan cara yang disebut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebagaimana halnya yang telah diatur oleh peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

5 Nurnaningsih Amriani, *Tinjauan Umum Tentang Sengketa*, <http://eprints.uny.ac.id>, dikunjungi, Pada tanggal 15 Juli 2021, jam 17:25 WITA.

6 Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (online)*, Lenge Printika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

7 *Ibid*, hlm. 2.

Dalam proses pengangkutan angkutan darat, laut dan udara pasti ada saja hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya adalah kecelakaan yang mana sapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau pun luka ringan yang diderita oleh pengguna jasa angkutan dan tentu saja adanya kerugian sehingga menimbulkan sengketa diantara pengguna jasa angkutan dengan pihak pengangkut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 230, perkara kecelakaan di jalan seharusnya diproses secara acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam proses penyelesaiannya para pihak yang bersengketa dapat juga memilih menyelesaikan masalahnya melalui jalur non litigasi yaitu, mediasi, musyawarah dan/ atau dengan cara damai. Proses mediasi ini lebih sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan penyelesaian dengan cara mediasi tidak memakan biaya yang tinggi yang dapat memberatkan kedua belah pihak seperti dalam proses litigasi. Para pihak hanya membutuhkan biaya ringan dalam proses mediasi dan proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi ini pada umumnya jangka waktu penyelesaiannya hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak dan itu sebabnya disebut dengan sifat *speedy* (cepat) antara 5-6 minggu.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa setelah perpindahan terjadi yang sering digunakan adalah melalui jalur darat dan sanksi yang diterima oleh supir bus adalah sanksi administrasi apabila seorang supir bus tersebut terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Adapun proses penyelesaian sengketa lain yang dapat ditempuh dapat melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan, karena pada dasarnya saat perpindahan itu terjadi supir bus pada salah satu bus berniat untuk menolong dan mengutamakan keselamatan sehingga mengabaikan barang bawaan para penumpang dan/atau pengguna jasa angkutan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dapat ditempuh yang sudah dijelaskan di atas adalah jalur negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jalur litigasi juga ditempuh untuk meminta ganti kerugian atas apa yang dialami oleh pengguna jasa angkutan setelah perpindahan itu terjadi.

#### **D. KESIMPULAN**

Tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat yaitu: PT. Titian Mas telah melaksanakan standar pelayanan minimal angkutan umum secara efektif baik dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan maupun keteraturan. Tanggung jawab PT. Titian Mas adalah mengangkut barang dan orang dari tempat pemberangkatan atau loket, menuju tempat tujuan penumpang. Jika terjadi kecelakaan dan kehilangan, kerusakan atau cacat pada barang dalam proses pengangkutan, maka pihak perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas kecelakaan dan kehilangan tersebut, namun terkait dengan kehilangan barang, tanggung jawab pihak pengangkut tersebut terbatas pada barang-barang yang terdaftar dari loket PT. Titian Mas atau pengemudi/supir

---

8 *Ibid*, hlm. 27.

sedangkan barang-barang yang kecil dan tidak terdaftar melalui loket atau supir tidak menjadi tanggung jawab PT. Titian Mas.

Penyelesaian sengketa dalam hal kecelakaan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif Indonesia Mengenai kerugian perdata dan pidana dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi dan/atau alternative penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap kecelakaan melalui jalur alternative penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dimana mengatur mengenai alternative penyelesaian sengketa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metedeologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group.
- Toto T Suriaatmadja, 2005, *Pengangkutan Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Dimensu Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Bandung : PT. Pustaka Bani Quraisy.
- Siti Nurbiati, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Jakarta : Universitas Trisakti.
- Nurnaningsih Amriani, *Tinjauan Umum Tentang Sengketa*, <http://eprints.uny.ac.id>, dikunjungi, Pada tanggal 15 Juli 2021, jam 17:25 WITA.
- Moch Basarah, 200, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisonal Dan Modern (online)*, Jakarta: Lenge Printika.